



**PENETAPAN**

Nomor **747/Pdt.P/2023/PA.Smp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 05 Februari 1993 /umur 30 tahun , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 02 Januari 1996 /umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon II**;  
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Nur Jannah S.H., dan Nor Fadilah, S.H., Sebagai para Advokad yang berkedudukan pada Kantor Hukum LEMBAGA PENELITIAN, MEDIASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM MERDEKA ( LPMA BANHUM) yang beralamat di Jl. Anggrek No 31 B Rt 007 Rw 001 Desa Kolor xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 819/Kp/2023/PA.Smp tanggal 01 Desember 2023;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor : 747/Pdt.P/2023/PA.Smp, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syariah Islam yang dilaksanakan pada tanggal **10 September 2020 M.** di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah Nasab (Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama **Halil** yang menikahkan adalah **Ayah Kandung** dengan mas kawin Emas **1 Gram dan Shalawat 11x** diserahkan secara tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Murtadha dan Sirajuddin**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejak dan **Pemohon II** berstatus Perawan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama Nazil (Umur 6 Bulan)
4. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab (mahram), atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh), pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx No. B-/Kua.13.23.20/Pw.01/XI/2023;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang-orang yang berada di lingkungan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk **keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah ,akta kelahiran dan surat penting lainnya ;**

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)**, yang dilaksanakan pada **10 September 2020 M.** di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida:

Apabila hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nur Jannah S.H., dan Nor Fadilah, S.H., Sebagai para Advokad yang berkedudukan pada Kantor Hukum LEMBAGA PENELITIAN, MEDIASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM MERDEKA ( LPMA BANHUM) yang beralamat di Jl. Angrek No 31 B Rt 007 Rw 001 Desa Kolor xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 819/Kp/2023/PA.Smp tanggal 01 Desember 2023

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 819/Kp/2023/PA.Smp tanggal 01 Desember 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp dari Para **Pemohon**
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 ( seratus lienam puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa para Pemohon;  
Ketua Majelis

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.  
Panitera Pengganti

Sholahuddin., S.H.I.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PA.Smp